



PUTUSAN

Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rusmin Bin Bakri, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki, sebagai Pembanding I semula Pelawan I/Tergugat I Rekonvensi;

Asdi Bin Asoi, bertempat tinggal di Dusun Ii No 52 Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki, sebagai Pembanding II semula Pelawan II/Tergugat II Rekonvensi;

Andrian, bertempat tinggal di Dusun Iii Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki, sebagai Pembanding III semula Pelawan III/Tergugat III Rekonvensi;

Aidi Bin Tulus, bertempat tinggal di Dusun Iv Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki, sebagai Pembanding IV semula Pelawan IV/Tergugat IV Rekonvensi;

Edi Bin Asan, bertempat tinggal di Dusun Iv Desa Pedamaran Vi Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki, sebagai Pembanding V semula Pelawan V/Tergugat V Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Muzakir Ismail.,SH.,MH Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Muzakir Ismail & Partners yang beralamat di Jl. HM. Dhani Efendi Blok 53 LT.III No.3 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 85/MP/VIII/SKH/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Nomor Register 166/SK/2020, yang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan /Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan :

Muhammad Tanjung, bertempat tinggal di Jl. R.M. Ryacudu No. 77 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami Palembang, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada 1. H. Rusli Bastari, S.H 2. Heryadi, S.H 3. Andi Wijaya, S.H Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat H. Rusli Bastari, S.H yang

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Veteran/ JL. Candi Angkoso No.477 RT.07 RW.02 Kel. 20 Ilir D-I Kec. IT-I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan Nomor Register 237/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 76/ PDT/2020/PT PLG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya tertanggal 12 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung di bawah Register Nomor: 5/Pdt.Bth/2020/PN.Kag, tertanggal 12 Februari 2020, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I bernama : Rusmin Bin Bakri, ada mempunyai bidang tanah seluas \pm 8500 M2, berdasarkan Surat Pengakuan hak yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Menang Raya Nomor : 13/KD-2019/MR/I/2004. Tanggal 19 Oktober 2004 terletak di lokasi Teluk Beriang Petai Kecil Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 170 Meter berbatas dengan tanah M.Yusuf
- Sebelah Selatan : 170 Meter berbatas dengan Tanah Rusmini
- Sebelah Barat : 50 Meter berbatas dengan Jalan Lintas Timur.
- Sebelah Timur : 50 Meter, dahulu berbatas dengan tanah Soleh Sakdan sekarang berbatas dengan tanah Asdi Bin Asoi

Bidang tanah tersebut asal mulanya diperoleh dari peninggalan orang tua dan bidang tanah tersebut tetap dikuasai dan diusahakan terus menerus sampai sekarang oleh Pelawan I;

2. Bahwa Pelawan II bernama : Asdi Bin Asoi, ada mempunyai bidang tanah seluas \pm 2 hektar berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa menang Raya Nomor : 27/KD-2019/MR/VIII/2007.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Agustus 2007, terletak di lokasi Teluk Beriang Petai Kecil Desa menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan komering Ilir Sumatera selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 185 Meter berbatas dengan tanah M.Yusuf
- Sebelah selatan : 164 Meter berbatas dengan tanah Edi Bin Asan
- Sebelah Barat : 124 Meter berbatas dahulu dengan tanah belum terdaftar, sekarang berbatas dengan Rusmin
- Sebelah Timur : 175 Meter dahulu berbatas dengan tanah Kote Pete sekarang berbatas dengan tanah Andrian.

Bidang tanah tersebut asal mulanya diperoleh membeli dari Soleh Bin Sakdan sejak tahun 2007, bidang tanah tersebut tetap dikuasai dan diusahakan terus menerus sampai sekarang oleh Pelawan II;

3. Bahwa Pelawan III bernama : Andrian, ada mempunyai bidang tanah seluas ± 9.962 M2. (1) hektar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00422, Surat Ukur No. 00472 /Menang Raya /2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir atas nama : Andrian.

Dengan tanda batas : memenuhi ketentuan PMNA/BPN No. 3 Tahun 1997, bidang tanah tersebut asal mulanya diperoleh membeli dari Kote Pete tahun 2007, dan bidang tanah tersebut tetap dikuasai dan diusahakan terus menerus sampai sekarang oleh Pelawan III;

4. Bahwa Pelawan IV bernama : Aidi Bin Tulus, ada mempunyai bidang tanah seluas ± 2 Hektar berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Menang Raya Nomor : 29/KD-2019/MR/VIII/2007. Tanggal 15 Agustus 2007 terletak di lokasi Teluk Beriang Petai Kecil Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah Rawa-Rawa
- Sebelah Selatan : 100 Meter berbatas dengan Tanah Edi Bin Asan
- Sebelah Barat : 200 Meter dahulu berbatas dengan tanah Kote Pete sekarang berbatas tanah dengan Andrian.
- Sebelah Timur : 200 Meter berbatas dengan Bustahan

Bidang tanah tersebut asal mulanya diperoleh membeli dari Elmiati sejak tahun 2007, bidang tanah tersebut tetap dikuasai dan diusahakan terus menerus sampai sekarang oleh Pelawan IV;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat V bernama : Edi Bin Asan, ada mempunyai dua (2) bidang tanah seluas \pm 4 hektar yang terdiri dari :
- Berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang di tandatangani oleh Kepala Desa Menang Raya Nomor : 30/KD-2019/MR/VIII/2007. Tanggal 15 Agustus 2007 terletak di lokasi Teluk Beriang Petai Kecil Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 133 Meter berbatas dengan tanah Asdi Bin Asoi.
 - Sebelah Selatan : 126 Meter berbatas dengan Tanah Sri Jamil
 - Sebelah Barat : 160 Meter berbatas dengan tanah belum terdaftar
 - Sebelah Timur : 155 Meter berbatas dengan tanah Edi Bin Asan.
 - Berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang di tandatangani oleh Kepala Desa Menang Raya Nomor : 31/KD-2019/MR/VIII/2007. Tanggal 15 Agustus 2007 terletak di lokasi Teluk Beriang Petai Kecil Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 175 Meter berbatas dengan tanah Aidi Bin Tulus
 - Sebelah Selatan : 208 Meter berbatas dengan Tanah Doni
 - Sebelah Barat : 88 Meter berbatas dengan tanah Edi Bin Asan
 - Sebelah Timur : 85 Meter berbatas dengan tanah Rachmad. S.
- Bidang tanah tersebut asal mulanya diperoleh membeli dari Soleh Bin Sakdan sejak tahun 2007, bidang tanah tersebut sejak dibeli tetap dikuasai dan diusahakan terus menerus sampai sekarang oleh Pelawan V.
- Dan bidang Tanah milik Para Pelawan tersebut \pm 10,1341 hektar yang terdiri dari tanah milik Pelawan I, tanah milik Pelawan II, tanah milik Pelawan III tanah milik Pelawan IV, dan tanah milik Pelawan V masuk dalam bidang tanah yang diperkarakan oleh Muhammad Tanjung seluas \pm 16 hektar yang menjadi objek sengketa antara Penggugat (Muhammad Tanjung) melawan Rudi Artono Alias Lembok ddk, dalam perkara Perdata No. 10/Pdt. G/2011/PN.KAG tanggal 29 November 2011;
6. Bahwa bidang tanah milik Pelawan 1, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V baru diketahui oleh Para Pelawan sejak adanya Aanmaning yang berupa adanya risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 4/Pen.Aan/2019 Jo No. 10/Pdt. g/2011/PN.Kag tanggal 21- 11- 2019 yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada : Rudi Artono alias Lembok : umur 62 Tahun, Pekerjaan: Swasta, Alamat : Pedamaran Induk depan lapangan bola kaki Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Termohon Eksekusi, padahal objek tanah yang akan di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kayuagung terdapat bidang-bidang tanah milik Para Pelawan;

7. Bahwa Para Pelawan tidak pernah sama sekali digugat atau di ikut sertakan sebagai pihak yang berkepentingan oleh Tergugat dahulu Penggugat (Muhammad Tanjung) lawan Para Tergugat : 1. Atil Bin M. Soleh sebagai Tergugat I, Rudi Artono alias Lembok sebagai Tergugat II, H. Sali Hanawi sebagai Tergugat III, dalam perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.KAG, sedangkan Para Pelawan adalah pemilik sah atas sebagian tanah yang disengketakan, oleh karena itu untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak Para Pelawan selaku pemilik sah, maka Para Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan dari Para pelawan terhadap Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi bernama : Muhammad Tanjung pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dalam perkara No.10/Pdt. G/2011/PN.KAG. Jo. Nomor .24/PDT/2012/PT.PLG Jo.Nomor : 176 K/Pdt/2013. Jo. Nomor : 256 PK/ Pdt/2017;
8. Bahwa karena perlawanan dari Para Pelawan didukung oleh dalil-dalil hukum yang kuat dan berdasarkan bukti autentik yang sah, maka Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa tanah milik Para Pelawan yang diuraikan dalam menurut hukum sah milik Para Pelawan;
9. Bahwa perbuatan Terlawan telah mengajukan permohonan Eksekusi atas tanah milik Para Pelawan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum, dan pendaftaran proses eksekusi yang diajukan oleh Terlawan adalah cacat hukum dan batal demi hukum, apabila eksekusi dilanjutkan, maka Para Pelawan jelas akan dirugikan, untuk itu proses Eksekusi harus dinyatakan cacat dan batal demi hukum atau setidaknya ditangguhkan hingga diputuskan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
10. Bahwa dalam penyelesaian satu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain (pihak Ketiga/Pelawan) yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (paarty kontrak) yang diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv “pihak ketiga yang hendak mengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga/Pelawan”;

11. Bahwa pendapat sebagian besar ahli hukum memberikan definisi derden verzet sebagai berikut : “Perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Eksekusi atau Sita Jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik , tetapi juga dapat didasarkan pada hak lainnya, seperti Hak Pakai, HGB.HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa dan lain-lain, dalam perlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, dan jika ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat, jika perlawanan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang-barang yang disita maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawaan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan (Buku II Badilag Mahkamah Agung tahun 2013 halaman 131);
12. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 297 HIR jo. Pasal 208 HIR, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebut bahwa “ perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Jaminan maupun Sita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg;
13. Bahwa oleh karena Para Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) ini diajukan dengan alat bukti yang autentik, maka Para Pelawan selain memohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat diajukan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaarbijvoorraad) walaupun Terlawan melakukan upaya hukum lainnya;
14. Bahwa akibat dari perbuatan Terlawan yang telah dengan sengaja memasukkan beberapa bidang tanah milik Para Penggugat dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/2011/PN. KAG Jo. Putusan Kasasi Nomor : 176 K/Pdt/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Risalah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Tegoran/ Aanmaning Nomor : 4/Pen.Aan/2019 jo no. 10/Pdt. G/PN. KAG, maka Para Pelawan sangat dirugikan, dengan kesengajaan Terlawan mengajukan eksekusi terhadap bidang tanah milik Para Pelawan adalah cacat hukum dan batal demi hukum sehingga Permohonan eksekusi ini yang diajukan oleh Pemohon setidaknya tidaknya ditanggguhkan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung melalui Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perlawanan dari Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur.
3. Menyatakan tanah milik Para Pelawan yang berupa :
 - a. Tanah milik Pelawan I bernama Rusmin Bin Bakri tanah seluas \pm 8500 M2, berdasarkan Surat Pengakuan hak yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Menang Raya Nomor : 13/KD-2019/MR/II/2004. Tanggal 19 Oktober 2004 terletak di lokasi Teluk Beriang Petai Kecil Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 170 Meter berbatas dengan tanah M.Yusuf
 - Sebelah Selatan : 170 Meter berbatas dengan Tanah Rusmini
 - Sebelah Barat : 50 Meter berbatas dengan Jalan Lintas
 - Sebelah Timur : 50 Meter, dahulu berbatas dengan tanah Soleh Sakdan sekarang dengan Asdi bin Asoi
 - b. Tanah milik Pelawan II bernama : Asdi Bin Asoi, seluas \pm 2 hektar berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa menang Raya Nomor : 27/KD-2019/MR/VIII/2007. Tanggal 15 Agustus 2007, terletak di lokasai Teluk Beriang Petai Kecil Desa menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan komering Ilir Sumatera selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 185 Meter berbatas dengan tanah M.Yusuf
 - Sebelah selatan : 164 Meter berbatas dengan tanah Edi Bin Asan.
 - Sebelah Barat : 124 Meter berbatas dahulu dengan tanah Belum terdaftar sekarang dengan Rusmin
 - Sebelah Timur : 175 Meter dahulu berbatas dengan tanah Kote Pete sekarang dengan tanah Andrian.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tanah milik Pelawan III bernama : Andrian, seluas \pm 9.962 M2. (1) hektar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00422, Surat Ukur No. 00472 /Menang Raya /2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir atas nama : Andrian. Dengan tanda batas : memenuhi ketentuan PMNA/BPN No. 3 Tahun 1997.
- d. Tanah milik Pelawan IV bernama : Aidi Bin Tulus, seluas \pm 2 hektar berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Menang Raya Nomor : 29/KD-2019/MR/VIII/2007. Tanggal 15 Agustus 2007 terletak di lokasi Teluk Beriang Petai Kecil Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah Rawa- Rawa.
 - Sebelah Selatan : 100 Meter berbatas dengan Tanah Edi Bin Asan.
 - Sebelah Barat : 200 Meter dahulu berbatas dengan tanah Kote Pete sekarang dengan Andrian
 - Sebelah Timur : 200 Meter berbatas dengan Bustahan.
- e. Tanah milik Penggugat V bernama : Edi Bin Asan, seluas \pm 4 hektar masing-masing surat dengan luas terdiri dari :
- Surat Pengakuan Hak dengan luas \pm 1,6 hektar yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Menang Raya Nomor : 30/KD-2019/MR/VIII/2007. Tanggal 15 Agustus 2007 terletak di lokasi Teluk Beriang Petai Kecil Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : 133 Meter berbatas dengan tanah Asdi Bin A Asoi
 - Sebelah Selatan : 126 Meter berbatas dengan Tanah Sri Jamil
 - Sebelah Barat : 160 Meter berbatas dengan tanah belum Terdaftar.
 - Sebelah Timur : 155 Meter berbatas dengan tanah Edi Bin Asan.
- Surat Pengakuan Hak yang di tandatangani oleh Kepala Desa Menang Raya Nomor : 31/KD-2019/MR/VIII/2007. Tanggal 15 Agustus 2007 dengan luas \pm terletak di lokasi Teluk Beriang Petai Kecil Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : 175 Meter berbatas dengan tanah Aidi Bin Tulus
 - Sebelah Selatan : 208 Meter berbatas dengan Tanah Doni
 - Sebelah Barat : 88 Meter berbatas dengan tanah Edi Bin Asan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : 85 Meter berbatas dengan tanah Rachmad. S.

Adalah Sah Tanah Milik Para Pelawan.

4. Menyatakan perbuatan Terlawan yang telah mengajukan permohonan Eksekusi atas tanah milik Para Pelawan adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan tidak sah dan membatalkan Penetapan yang berupa perintah untuk melaksanakan putusan, yakni Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk melaksanakan Eksekusi berdasarkan Penetapan tanggal 14 November 2019, Nomor 4/Pen. Aan/2019 Jo No. 10/Pdt. G/2011/PN.KAG, Sepanjang mengenai objek tanah milik Para Pelawan.
6. Menyatakan Permohonan Eksekusi dalam perkara No. 10/Pdt. G/2011/PN.KAG tanggal 29 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berdasarkan hukum, sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya ditangguhkan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum lainnya.

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut, Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban, tertanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Perlawanan Para Pelawan Tidak Memiliki Dasar Hukum (Legal Standing).

Bahwa Perlawanan Para Pelawan tidak memiliki dasar hukum (legal standing) sebagaimana dalil Perlawanan Para Pelawan, pada:

- ✓ Angka 1, berbunyi, "Pelawan I (Rusmin bin Bakri) ada memiliki tanah seluas 8.500 M2 yang terletak di Teluk Beriang Petai Kecil Desa Manang Raya, Kec.Pedamaran, Kab.Ogan Komering Ilir (OKI) Sum-Sel berdasarkan SPH No.13/KD-2019/MR/II/2004 tanggal 19 Oktober 2004.
- ✓ Angka 2 berbunyi, "Pelawan II (Asdi bin Asoy) memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Teluk Beriang Petai Kecil Desa Manang Raya, Kec.Pedamaran, Kab.Ogan Komering Ilir (OKI) Sum-Sel", berdasarkan SPH No.27/KD-2019/MR/VIII/2004 tanggal 15 Agustus 2007.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Angka 3 berbunyi, "Pelawan III (Andrian) memiliki tanah seluas 9.962 M2 berdasarkan SHM.No.00422, SU.No.00472/Menang Raya/2015.
- ✓ Angka 4 berbunyi, "Pelawan IV (Aldi bin Tulus) memiliki tanah seluas 2 HEKTAR yang terletak di Teluk Beriang Petai Kecil Desa Manang Raya, Kec.Pedamaran, Kab.Ogan Komering Ilir (OKI) Sum-Sel'" berdasarkan SPH No.29/KD-2019/MR/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007".
- ✓ Angka 5 berbunyi, "Pelawan V (Edi bin Asan) memiliki tanah 2 bidang tanah seluas 4 hektar yang keduanya terletak di Teluk Beriang Petai Kecil Desa Manang Raya, Kec.Pedamaran, Kab.Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan', berdasarkan SPH No.30/KD-2019/MR/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dan berdasarkan SPH No.31/KD-2019/MR/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007.

Bahwa sebagaimana fakta hukum alas hak yang dimiliki oleh Para Pelawan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas adalah tidak sah secara hukum, karena sebelum diterbitkannya SPH No.13/KD-2019/MR/II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 atas nama PELAWAN I (Rusmin bin Bakri), SPH No.27/KD-2019/MR/VIII/2004 tanggal 15 Agustus 2007 atasnama Pelawan II (Asdi bin Asoy), SHM.No.00422, SU.No.00472/Menang Raya/2015 atas nama Pelawan III (Andrian), SPH No.29/KD-2019/MR/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 atas nama Pelawan IV (Aldi bin Tulus), SPH No.30/KD-2019/MR/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dan SPH No.31/KD-2019/MR/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 atasnama Pelawan V (Edi bin Asan) tersebut, tanah seluas 16 (enam belas) Hektar yang terletak di Desa Seriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebagai objek Penetapan Eksekusi No.4/Pen.Aan/2019 tanggal 21 November 2019 sebelum dimiliki oleh Terlawan (Muhammad Tanjung) pada awalnya adalah milik Kadir sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal tanggal 1 April 1990; Usman sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 1 April 1990; Abdul Manaf sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 1 April 1990; Daud sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 1 April 1990; Daud sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 12 Mei 1990; Rohan sebagaimana Surat Keterangan Hak atas Tanah tanggal 9 November 1996; Abdul Karim sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 18 Maret 1996

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Gunarjo sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 17 Agustus 1997;

Bahwa pada tanggal 22 November 1990 Terlawan (Muhammad Tanjung) membeli tanah milik Kadir tersebut dengan ukuran 350 m X 60 m, kemudian Terlawan membeli tanah milik Usman pada tanggal 07 April 1992 dengan ukuran 350 m X 60 m, membeli tanah milik Abdul Manaf pada tanggal 12 Juli 1992 dengan ukuran 350 m X 60 m, membeli tanah milik Daud pada tanggal 10 Oktober 1992 dengan ukuran 350 m X 60 m, membeli tanah milik Daud lagi pada tanggal 04 Februari 1993 dengan ukuran 350 m X 60 m, membeli tanah milik Rohan pada tanggal 10 Februari 1997 dengan ukuran 170 m X 40 m, membeli tanah milik ABDUL KARIM pada tanggal 01 April 2000 dengan ukuran 300 m X 50 m dan membeli tanah Gunarjo pada tanggal 11 Juni 2008 dengan ukuran 350 m X 150 m, sehingga jumlah luas tanah milik Terlawan (Muhammad Tanjung) tersebut adalah seluas 16 (enam belas) hektar;

Bahwa oleh karena kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V adalah tidak sah secara hukum, karena diterbitkan diatas tanah yang terlebih dahulu telah memiliki surat-surat yang sah secara hukum yang saat ini telah menjadi dan milik atasnama Terlawan (Muhammad Tanjung) dan fakta hukum tersebut telah pula dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya Keputusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan No.10/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 29 November 2011 Jo Putusan No.24/Pdt/2012/ PT.Plg tanggal 31 Mei 2012 Jo Putusan No.176.K/Pdt/2013, tanggal 26 Juni 2014 Jo Putusan No.25.PK/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang menyatakan bahwa alas hak kepemilikan Para Pelawan diatas bidang tanah seluas 16 (enam belas) Hektar yang terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan adalah tidak sah secara hukum, oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut tidak memiliki dasar hukum (legal standing) dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dan sudah sepatutnya perlawanan Para Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (bukti T-1.A, bukti T-1.B, bukti T-2.A, bukti T-2.B, bukti T-3.A, bukti T-3.B, bukti T-4.A, bukti T-4.B, bukti T-5.A, bukti T-5.B, bukti T-

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.A, bukti T-6.B, bukti T-6.C, bukti T-7.A, bukti T-7.b, bukti T-8.A, bukti T-8.B, bukti T-8.C, bukti T-9.A, bukti T-9.B, bukti T-9.C dan bukti T-9.D);

2. Perlawanan Para Pelawan Tidak Sah Dan Cacat Formil.

Bahwa Perlawanan Para Pelawan tidak sah dan cacat formil karena Para Pelawan mengajukan Perlawanan a quo dengan alasan adanya Teguran/Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019Jo No.10/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 21 November 2019 yang dimohonkan oleh Terlawan dari Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung yang ditujukan kepada Atil bin M.Soleh sebagai Rudiartono alias Lembok sebagai Tergugat II/Termohon Eksekusi II dan H.Saili Hanawi sebagai Tergugat III/Termohon Eksekusi III atas tanah seluas 16 (enam belas) Hektar yang terletak di Desa Sriguna, KecamatanTanjung Lubuk,Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan;

Bahwa berdasarkan Azas Hukum Acara Perdata untuk mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga atas Penetapan Eksekusi dan atau Aanmaning harus terpenuhi unsur adanya kepentingan dari Pihak Ketiga dan secara nyata Hak Pihak Ketiga tersebut telah dirugikan, akan tetapi sebagaimana fakta Teguran/Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo No.10/Pdt.G/ 2011/PN.KAG tanggal 21 November 2019 yang dimohonkan oleh Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi tersebut sama sekali tidak merugikan hak-hak Para Pelawan, karena secara hukum tanah objek eksekusi yang dahulu adalah tanah objek sengketa sebagaimana Putusan No.10/Pdt.G/2010/ PN.KAG tanggal 29 November 2011 Jo No.24/Pdt/2012/ PT.Plg tanggal 31 Mei 2012 Jo No.176.K/Pdt/2013 tanggal 26 Juni 2014 Jo No.25.PK/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017 telah berkekuatan hukum yang tetap dan secara hukum tanah seluas 16 (enam belas) Hektar yang terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah sah milik Terlawan (Muhammad Tanjung), sehingga Perlawanan Para Pelawan tertanggal 12 Februari 2020 telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 378 Rv yang berbunyi "Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut", yang mengakibatkan Perlawanan Para Pelawan menjadi tidak sah dan cacat formil dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perlawanan Para Pelawan Kabur (Obsccuur libel).

3.1. Bahwa Perlawanan Pelawan I (Rusmin bin Bakri) kabur (obsccuur libel), sebagaimana dalil Perlawanan Pelawan I pada Angka 1, berbunyi, "Pelawan I (Rusmin bin Bakri) ada memiliki tanah seluas 8.500 M2 yang terletak di Teluk Beriangan Petai Kecil Desa Manang Raya, Kec. Pdamaran, Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) Sum-Sel berdasarkan SPH No.13/KD-2019/MR/I/2004 tanggal 19 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Menang Raya, sedangkan sebagaimana fakta hukum Para Tergugat (Atil bin M. Soleh dkk) Dalam Perkara Perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.KAG didalam dalil Jawabannya tertanggal 21 Juni 2011 telah mendalilkan dan membuktikan bahwa tanah milik Pelawan I (Rusmin bin Bakri) adalah seluas 2 (dua) hektar dengan Surat Pengakuan Hak (SPH) Tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Rusmin bin Bakri, oleh karena Pelawan I tidak secara jelas dan tegas dalam menentukan luas tanah yang dimilikinya didalam Perlawanan a quo apakah seluas 5.800 M2 ataukah 2 (dua) hektar, begitu juga dalam menentukan tanggal dan tahun pada Surat Pengakuan Hak milik Pelawan I apakah tanggal 19 Oktober 2004 ataukah tanggal 16 Oktober 2006, oleh karenanya Perlawanan Pelawan I menjadi kabur dan tidak jelas dan sudah sepatutnya Perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/SIP/1979 tanggal 7 April 1979: "Menyatakan Bahwa terhadap Objek Gugatan yang tidak jelas maka Gugatan tidak dapat diterima".

3.2. Bahwa Perlawanan Pelawan III (Andrian) kabur (obsccuur libel), sebagaimana dalil Perlawanan Pelawan III pada angka 3 berbunyi, "Bahwa Pelawan III Andrian ada mempunyai tanah seluas ukuran lebih kurang 9.962 M2 berdasarkan SHM No.0042, SU.No.00472/Menang Raya/2015 yang asal mulanya diperoleh membeli dari Kote Pete tahun 2007 dan bidang tanah tersebut tetap dikuasai dan diusahakan terus menerus sampai sekarang oleh

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Pelawan III”, bahwa dari uraian dalil Pelawan III pada angka 3 tersebut tidak secara tegas dan terang menguraikan dan menjelaskan batas-batas tanah dan ukurannya, oleh karenanya Perlawanan Pelawan III sudah sepatutnya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal itu telah sejalan dengan:

- Yurisprudensi MA no.1149k/SIP/1975 tanggal 17 april 1979 yang menyatakan: “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima.”
- Yurisprudensi MA no.1159K/PDT/1983 tanggal 23 oktober 1984 yang menyatakan: Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima.

3.3. Bahwa Perlawanan Para Pelawan kabur (obscur libel), hal tersebut dapat Terlawan buktikan sebagaimana dalil Perlawanan Para Pelawan pada halaman 6, berbunyi:”Dan bidang tanah milik Para Pelawan tersebut lebih kurang 10,1341 Hektar”, sedangkan sebagaimana fakta bila di jumlahkan luas semuanya tanah milik Para Pelawan tersebut, yaitu: Pelawan I Seluas 8.500 M2; Pelawan II seluas 2 hektar; Pelawan III Seluas 9.962 M2; Pelawan IV seluas 2 hektar dan Pelawan V seluas 4 hektar adalah 98.462 M2 (sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua meter bujur sangkar) atau sama dengan 9,8462 hektar, oleh karena Perlawanan Para Pelawan tidak secara jelas dan benar dalam mendalilkan total luas tanah yang diakui sebagai milik Para Pelawan yang akibatnya Perlawanan Para Pelawan menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya Perlawanan Para Pelawan sudah seharusnya di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3.4. Bahwa Perlawanan Para Pelawan kabur (obscur libel), hal tersebut dapat Terlawan buktikan sebagaimana dalil Perlawanan Para Pelawan pada ANGKA 6 berbunyi,”Bahwa bidang tanah milik Para Pelawan baru diketahui oleh Para Pelawan sejak adanya Aanmaning yang berupa adanya risalah penggilan tegoran/aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo No.10/Pdt.G/ 2011/PN.Kag tanggal 21 November 2019 yang ditujukan kepada Rudi Atono alias Lembok

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



sebagai Termohon Eksekusi, padahal objek tanah yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kayuagung terdapat bidang-bidang tanah milik Para Pelawan”, bahwa sebagaimana fakta hukum pada waktu persidangan perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan agenda persidangannya adalah pemeriksaan saksi-saksi dari Para Tergugat (Atil bin M.Soleh, dkk), dalam pemeriksaan saksi tersebut Pihak Para Tergugat telah menghadirkan Pelawan I (Rusmin bin Bakri) sebagai saksi dalam perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.KAG, begitu juga pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2011 atas Objek sengketa yaitu tanah seluas 18 (delapan belas) Hektar yang terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Pelawan I (Rusmin bin Bakri) juga hadir dalam Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut;

Bahwa mencermati peristiwa hukum yang terungkap tersebut diatas, sebagaimana fakta Pelawan I sudah mengetahui sejak awal perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/ PN.Kag digelar dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kayuagung dan tidak benar sama sekali apabila Pelawan I mendalilkan baru mengetahui Panggilan Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo No.10/Pdt.G/ 2011/PN.Kag tanggal 21 November 2019, oleh karenanya Perlawanan Para Pelawan ini diajukan bukan dengan dasar dan alasan yang benar, jujur dan dengan iktikad baik, tetapi hanya sekedar untuk menunda pelaksanaan eksekusi karena Para Pemohon merasa didalam bidang tanah seluas 16 hektar tersebut ada tanah Para Pelawan yang akan dieksekusi sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan, dan hal itu telah melanggar Ketentuan Pasal 378 Rv yang berbunyi “Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”, oleh karena Perlawanan Para Pelawan kabur dan tidak jelas, oleh karenanya haruslah ditolak;

4. Perlawanan Para Pelawan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa Perlawanan Para Pelawan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sebab perkara Perlawanan yang diajukan oleh Para

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan ini sebagaimana fakta adalah tindak lanjut atas Perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.Kag tanggal 29 November 2011 Jo No.24/Pdt/2012/ PT.Plg tanggal 31 Mei 2012 Jo No.176.K/Pdt/2013 tanggal 26 Juni 2014 Jo No.25.PK/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilakukan Eksekusi sebagaimana Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo. No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag tanggal 21 November 2019 yang dimohonkan oleh Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi, dimana Pihak-Pihak dalam Perkara Perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.KAG tersebut adalah Terlawan (Muhammad Tanjung) sebagai Penggugat, Atil bin M.Soleh sebagai Tergugat I, Rudi Artono alias Lembok sebagai Tergugat II dan H.Saili Hanawi sebagai Tergugat III, akan tetapi didalam Perlawanan Para Pelawan ini, Para Pelawan sama sekali tidak menarik dan atau mengikut sertakan Atil bin M.Soleh, Rudi Artono alias Lembok dan H.Saili Hanawi sebagai Pihak-Pihak dalam Perkara Perlawanan ini baik sebagai Terlawan dan atau sebagai Turut Terlawan, karena hubungan hukum antara Objek Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag tanggal 21 November 2019 yaitu tanah seluas 16 (enam belas) Hektar yang terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjunghukum yang tidak dapat di pisah-pisahkan dan tetap menjadi satu kesatuan, oleh karena Perlawanan Para Pelawan tidak menarik Pihak-Pihak sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas sebagai Terlawan dan atau sebagai Turut Terlawan, oleh karenanya Perlawanan Para Pelawan ini sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Eksepsi dari Terlawan tersebut diatas, Terlawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara Perlawanan a quo menerima Eksepsi dari Terlawan dan selanjutnya menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet On tvakelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Terlawan mohon agar kiranya dalil Eksepsi yang Terlawan kemukakan tersebut diatas, mohon dijadikan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil Perlawanan Para Pelawan didalam Pokok Perkara untuk seluruhnya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan dan Terlawan tetap mempertahankan Dalil-dalil Jawaban Terlawan untuk seluruhnya tanpa kecuali;
3. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Perlawanan Para Pelawan dalam pokok perkara pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 karena tidak benar sama sekali, yang benar adalah sebagaimana fakta hukum tanah yang diakui sebagai milik Para Pelawan tersebut tidak masuk kedalam bidang tanah seluas 16 (enam belas) hektar milik Terlawan (Muhammad Tanjung) yang terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan kepemilikan hak atas tanah Para Pelawan tersebut adalah tidak sah secara hukum, karena sebelum diterbitkannya:
 - SPH No.13/KD-2019/MR/II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 atas nama Pelawan I (Rusmin bin Bakri).
 - SPH No.27/KD-2019/MR/VIII/2004 tanggal 15 Agustus 2007 atas nama Pelawan II (Asdi bin Asoy).
 - SHM.No.00422, SU.No.00472/Menang Raya/2015 atas nama Pelawan III (Andrian).
 - SPH No.29/KD-2019/MR/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 atas nama Pelawan IV (Aldi bin Tulus).
 - SPH No.30/KD-2019/MR/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dan SPH No.31/KD-2019/MR/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 atas nama Pelawan V (Edi bin Asan).

Pada awalnya tanah seluas 16 (enam belas) Hektar yang terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah milik:

1. Kadir sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal tanggal 1 April 1990 kemudian pada tanggal 22 November 1990 tanah tersebut dijual oleh Kadir kepada Terlawan dengan ukuran 350 m X 60 m;
2. Usman sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 1 Arpil 1990, pada tanggal 07 April 1992 tanah tersebut dijual oleh Usman kepada Terlawan dengan ukuran 350 m X 60 m;
3. Abdul Manaf sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 1 April 1990, Pada tanggal 12 Juli 1992 tanah tersebut dijual oleh Abdul Manaf kepada Terlawan dengan ukuran 350 m X 60 m;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daud sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 1 April 1990, Pada tanggal 10 Oktober 1992 tanah tersebut dijual oleh Daud kepada Terlawan dengan ukuran 350 m X 60 m;
5. Daud sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 12 Mei 1990, Pada tanggal 04 Februari 1993 tanah tersebut dijual oleh Daud kepada Terlawan dengan ukuran 350 m X 60 m.
6. Rohan sebagaimana Surat Keterangan Hak atas Tanah tanggal 9 November 1996, Pada tanggal 10 Februari 1997 tanah tersebut dijual oleh Rohan kepada Terlawan dengan ukuran 170 m X 40 m;
7. Abdul Karim sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 18 Maret 1996, Pada tanggal 01 April 2000 tanah tersebut dijual oleh Abdul Karim kepada Terlawan dengan ukuran 300 m X 50 m;
8. Gunarjo sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 17 Agustus 1997, Pada tanggal 11 Juni 2008 tanah tersebut dijual oleh Gunarjo kepada Terlawan dengan ukuran 350 m X 150 m sehingga apabila dijumlahkan luas tanah milik Terlawan (Muhammad Tanjung) tersebut adalah seluas 16 (enam belas) hektar yang kesemuanya dalam satu hamparan yang terletak dan berlokasi di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Bahwa oleh karena kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Terlawan tersebut sah secara hukum dan sebagaimana fakta hukum kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V adalah tidak sah secara hukum, karena diterbitkan diatas tanah yang terlebih dahulu telah memiliki surat-surat yang sah secara hukum yang saat ini telah menjadi dan milik atas nama Terlawan (Muhammad Tanjung) dan fakta hukum tersebut telah pula dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya Keputusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.10/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 29 November 2011.
- Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.24/Pdt/2012/ PT.Plg tanggal 31 Mei 2012.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No.176.K/Pdt/2013 tanggal 26 Juni 2014 dan
- Putusan Peninjauan Kembali No.25.PK/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil Para Pelawan yang mendalilkan tanah milik Para Pelawan tersebut masuk kedalam bidang tanah seluas 16 (enam belas) Hektar milik Terlawan (Muhammad Tanjung) yang dijadikan objek Sita Eksekusi yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sekiranya benar Para Pelawan memiliki tanah yang masuk kedalam bidang tanah seluas 16 Hektar milik Terlawan tersebut, tentu dari awal pemeriksaan perkara perdata No.10/Pdt.G/2010/PN.Kag Para Pelawan sudah tentu akan menyanggah dan berkeberatan bahkan melakukan intervensi, akan tetapi sebagaimana fakta hukum hal itu tidak dilakukan oleh Para Pelawan, terkhusus Pelawan I (Rusmin bin Bakri) sejak perkara perdata No.10/Pdt.G/2010/PN.KAG digelar dan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kayuagung, Pelawan I sudah mengikuti dan mengetahui objek tanah yang disengketakan dalam perkara tersebut, bahkan Pelawan I (Rusmin bin Bakri) dalam persidangan pemeriksaan perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.Plg telah dihadirkan sebagai saksi fakta oleh Para Tergugat (Atil bin M.Soleh, dkk) dan juga Pelawan I ikuti hadir dalam Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah objek sengketa pada tanggal 26 Oktober 2011 dan fakta-fakta tersebut cukup membuktikan bahwa Para Pelawan dalam mengajukan Perlawanan a quo tidak memiliki kejujuran dan tidak memiliki iktikad baik, oleh karenanya Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut sudah seharusnya ditolak (bukti T-1.A, bukti T-1.B, bukti T-2.A, bukti T-2.B, bukti T-3.A, bukti T-3.B, bukti T-4.A, bukti T-4.B, bukti T-5.A, bukti T-5.B, bukti T-6.A, bukti T-6.B, bukti T-6.C, bukti T-7.A, bukti T-7.b, bukti T-8.A, bukti T-8.B, bukti T-8.C, bukti T-9.A, bukti T-9.B, bukti T-9.C dan bukti T-9.D);

4. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Perlawanan Para Pelawan dalam pokok perkara pada angka 6, karena tidak benar sama sekali, yang benar adalah sebagaimana fakta hukum Para Pelawan dari awal telah mengetahui Perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.Kag yang periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan objek tanah sengketa seluas 18 (delapan belas) hektar yang terletak dan berlokasi di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, bahkan Pelawan I (Rusmin bin Bakri) dalam persidangan pemeriksaan perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.Plg tersebut telah dihadirkan sebagai saksi fakta oleh Para Tergugat (Atil bin M.Soleh, dkk) dan Pelawan I ikuti juga hadir dalam Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah objek

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada tanggal 26 Oktober 2011 dan fakta-fakta tersebut cukup membuktikan bahwa Para Pelawan tidak memiliki kejujuran dan tidak memiliki iktikad baik terhadap Perkara Perlawanan a quo dan hal yang sangat tidak mungkin dan haruslah ditolak alasan Para Pemohon yang mendalikan bahwa baru mengetahui sejak adanya Tegoran atau Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo No.10/Pdt.G/2010/ PN.Kag tanggal 21 November 2019 tersebut;

5. Bahwa Terlawan akan menanggapi dalil Perlawanan Para Pelawan dalam pokok perkara pada angka 7 adalah sebagai berikut bahwa dalam perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag Terlawan (Muhammad Tanjung) sebagai Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Atil bin M.Soleh sebagai Tergugat I, Rudi Artono alias Lembok sebagai Tergugat II dan H.Saili Hanawi sebagai Tergugat III dengan tanah objek sengketa adalah tanah seluas 18 (enam belas) hektar yang terletak di Desa Sriguna, Kec.Tanjung Lubuk, Kab.OKI Prov. Sum-Sel, dimana inti dari gugatan Terlawan (Muhammad Tanjung) yang menggugat Para Tergugat tersebut adalah bahwa Para Tergugat sejak tahun 2008 telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hak tanpa seiizin dan tanpa sepengetahuan dari Terlawan sebagai pemilik tanah yang sah, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1883.K/Pdt/1984 tanggal 17 Otober 1985 Jo Put.Mahkamah Agung R.I. No.1826.K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985, berbunyi,"tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa", oleh karena didalam perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag, Terlawan sebagai Penggugat tidak mengikutsertakan dan atau tidak menarik Para Pelawan sebagai Pihak-Pihak baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat karena Para Pelawan sebagaimana fakta telah diperiksa sebagai saksi, sehingga keharusan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara itu tidak lagi bersifat mutlak, oleh karenanya berdasarkan hukum maka Perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak seluruhnya;
6. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Perlawanan Para Pelawan dalam pokok perkara pada angka 8 dan angka 9 karena tidak benar sama sekali, sebab Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan atas Tegoran atau Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo No.10/Pdt.G/2010/PN.Kag tanggal 21 November 2019 tersebut tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.10/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 29 November 2011 Jo No.24/Pdt/2012/PT.Plg tanggal 31 Mei 2012 Jo No.176.K/Pdt/2013 tanggal 26 Juni 2014 Jo No.25.PK/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah berkekuatan Hukum Tetap tersebut menetapkan secara hukum tanah seluas 16 (enam belas) hektar yang terletak dan berlokasi di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan adalah sah milik Terlawan, oleh karena sebagaimana fakta hukum keputusan Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan tanah yang disengketakan adalah sah milik Terlawan, oleh karenanya segala bentuk keberatan dan perlawanan terhadap Tegoran atau Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo No.10/Pdt.G/2010/PN.Kag tanggal 21 November 2019 yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung haruslah ditolak.

7. Bahwa Terlawan akan menanggapi dalil Perlawanan Para Pelawan dalam pokok perkara pada Angka 10 dan Angka 11 adalah sbb:
 - Bahwa benar pengajuan perlawanan pihak ketiga atas suatu putusan tidak hanya memiliki kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah merugikan pihak lain, bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan sebagaimana Tegoran atau Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo No.10/Pdt.G/2010/ PN.Kag tanggal 21 November 2019 sebagaimana fakta hukum tidak merugikan Pihak Para Pelawan, karena tanah objek eksekusi seluas 16 hektar yang terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tersebut secara hukum adalah sah milik Terlawan dan diatas bidang tanah seluas 16 hektar tersebut tidak diketemukannya dan tidak terbukti ada kepemilikan tanah milik Para Pelawan dan otomatis tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Pelawan, oleh karenanya Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan ini haruslah ditolak karena tidak memiliki kejujuran dan tidak memiliki iktikad yang baik;
8. Bahwa Terlawan akan menanggapi dalil Perlawanan Para Pelawan dalam pokok perkara pada angka 12 adalah sbb:
 - Bahwa Pasal 206 ayat (6) R.Bg/Pasal 195 ayat (6) HIR berbunyi, "perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan itu dan Pasal 208 HIR, berbunyi:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ketentuan pada ketiga Pasal diatas berlaku juga jika pihak ketiga yang melawan menjalankan putusan itu menyatakan bahwa barang yang disita itu adalah hak miliknya; 2. Tentang putusan yang dijatuhkan menurut pasal ini dan pasal yang berlaku ketentuan umum tentang banding.
- Bahwa dari penjelasan Pasal-Pasal tersebut diatas bila dihubungkan dengan perkara Perlawanan Para Pelawan ini tidak tepat untuk diterapkan, karena objek sita eksekusi yaitu tanah seluas 16 hektar yang dimohonkan oleh Terlawan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung secara hukum adalah milik Terlawan dan objek permohonan eksekusi tersebut sama sekali tidak melibatkan dan atau tidak mengikutkan harta atau tanah milik Para Pelawan dan permohonan eksekusi yang dimohonkan Terlawan (Muhammad Tanjung) berdasarkan hukum yang benar yaitu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan No.10/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 29 November 2011 Jo No.24/Pdt/2012/PT.Plg tanggal 31 Mei 2012 Jo No.176.K/Pdt/2013 tanggal 26 Juni 2014 Jo No.25.PK/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017.
9. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Perlawanan Para Pelawan dalam pokok perkara pada angka 13 dan angka 14 karena tidak benar sama sekali, yang benar adalah Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan ini tidak memiliki bukti-bukti yang benar dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan ini tidak memiliki dasar hukum, kejujuran dan tidak memiliki iktikad baik, oleh karena Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan sebagaimana Tegoran atau Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo No.10/Pdt.G/2010/ PN.Kag tanggal 21 November 2019 berdasarkan hukum yang benar dan dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya pelaksanaan eksekusi yang telah sesuai dan telah berdasarkan hukum haruslah dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Terlawan sampaikan tersebut diatas, maka Kepada Pengadilan Negeri Kayuagung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Jawaban dari Terlawan dan selanjutnya menolak Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.

C. DALAM REKONVENSİ

Bahwa Terlawan dalam Perkara aquo mengajukan Gugatan Rekonvensi atas Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan-Pelawan dalam Perkara aquo sehingga Terlawan didalam Gugatan Rekonvensi ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedang Pelawan-Pelawan sebagai

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yaitu : Rusmin Bin Bakri sebagai Tergugat Rekonvensi I, Asdi Bin Asoi sebagai Tergugat Rekonvensi II, Andrian sebagai Tergugat Rekonvensi III, Aidi Bin Tulus sebagai Tergugat Rekonvensi IV, dan Edi Bin Asan sebagai Tergugat Rekonvensi V, adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi baik di Dalam Eksepsi maupun di Dalam Pokok Perkara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Tanjung Kemiling Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk sekarang masuk kedalam Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI:
 - 2.1. Diperoleh dengan membeli dari Kadir dengan ukuran Panjang 350 meter dan lebar 60 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rawa-rawa
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rawa-rawa
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lebak Petai Kecil
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Daud (Bukti T-1.A dan Bukti T-1.B)
 - 2.2. Diperoleh dengan membeli dari Usman dengan ukuran Panjang 350 meter dan lebar 60 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rawa-rawa
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rawa-rawa
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daud
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harsan (Bukti T-2.A dan Bukti T-2.B)
 - 2.3. Diperoleh dengan membeli dari Abdul Manap dengan ukuran Panjang 350 dan lebar 60 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rawa-rawa.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Demsi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Seman (Bukti T-3.A dan Bukti T-3.B)
 - 2.4. Diperoleh dengan membeli dari Daud dengan ukuran Panjang 350 dan lebar 60 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rawa-rawa.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdul Manap
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ludi (Bukti T-4.A dan Bukti T-4.B)
- 2.5. Diperoleh dengan membeli dari Daud dengan ukuran Panjang 350 dan lebar 60 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Rawa-rawa.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rawa-rawa.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Usman.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samnah (Bukti T-5.A dan Bukti T-5.B)
- 2.6. Diperoleh dengan membeli dari Rohan dengan ukuran Panjang 170 dan lebar 40 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Azizuddin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapawi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar (Bukti T-6.A, Bukti T-6.B dan Bukti T-6.C).
- 2.7. Diperoleh dengan membeli dari H.Abdul Karim dengan ukuran Panjang 300 dan lebar 50 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marsan.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman Sapawi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rawa-rawa
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rawa-rawa (Bukti T-7.A dan Bukti T-7.B)
- 2.8. Diperoleh dengan membeli dari Gunarjo dengan ukuran Panjang 350 dan lebar 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Abdul Karim.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Demsi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rawa-rawa.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rawa-rawa (Bukti T-8.A, Bukti T-8.B dan Bukti T-8.C).
3. Bahwa setelah tanah-tanah tersebut diatas dibeli oleh Penggugat Rekonvensi tanah tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan sudah di Land Clearing oleh Penggugat Rekonvensi untuk ditanam karet, oleh karena ada pihak-pihak lain yang juga mengakui atas tanah milik

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu Atil Bin M.Soleh, Rudi Artono Als Lembok dan H. Saili Hanawi.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan secara perdata terhadap Atil Bin M.Sholeh sebagai Tergugat I, Rudi Artono Als Lembok sebagai Tergugat II dan H.Saili Hanawi sebagai Tergugat III yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Register perkara No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag.
5. Bahwa atas gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut Gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 29 November 2011 No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Mei 2012 No.24/PDT/2012/PT.Plg dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juni 2014 No.176 K/PDT/2013 serta telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali tanggal 19 Juli 2017 No.256 PK/PDT/2017 (Bukti T-9.A, Bukti T-9.B, Bukti T-9.C dan Bukti T-9.D).
6. Bahwa menurut Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi baru mengetahui adanya teguran/ Aanmaning No.4/Pen.Aan/2019 Jo No.10/Pdt.G/ 2011/PN.Kag tanggal 21 November 2019 yang teguran Aanmaning yang ditujukan kepada Rudi Artono als Lembong.
7. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi sebenarnya telah mengetahui bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Rudi Artono als Lembok ada sengketa di Pengadilan Negeri Kayuagung dikarenakan salah satu Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi I Rusmin Bin Bakri diajukan oleh Rudi Artono Als Lembok, Dkk sebagai saksi didalam persidangan dalam perkara antara Penggugat Rekonvensi dengan Rudi Artono Als Lembok dalam perkara No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag.
8. Bahwa oleh karena Perhatian Penggugat Rekonvensi sejak 2011 perhatian Penggugat Rekonvensi sepenuhnya tercurah dengan perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag sehingga Penggugat Rekonvensi kurang memperhatikan tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut dan ternyata tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V telah menguasai dan mengusahakan tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut sudah Penggugat Rekonvensi Land Clearing dan sudah dipasang Ajir atau tanda untuk ditanam karet, akan tetapi lahan yang sudah di Land Clearing oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi dikuasai dan ditanam karet oleh Para Tergugat Rekonvensi.
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghabiskan biaya Land Clearing atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut hingga siap ditanam karet sudah menghabiskan biaya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena perhatian Penggugat Rekonvensi terhadap perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag sehingga penanaman karet tersebut tertunda.
11. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi berhak menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat Rekonvensi baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril yang perinciannya adalah sebagai berikut:
 - 12.1. Bahwa kerugian Materil yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Terlawan adalah sebagai berikut :
 - Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat Rekonvensi biaya Land Clearing yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.
 - Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah memanfaatkan tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan menanam karet sehingga Para Tergugat Rekonvensi telah menikmati keuntungan dari hasil menanam karet diatas lahan milik Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya adalah Pantas, wajar, patut dan adil apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi Materil kepada Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.2. Bahwa Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Terlawan perinciannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Pelawan telah menguasai dan menanam karet diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, akibat dari Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan kesempatan untuk mengusahakan dan memanfaatkan tanah Penggugat Rekonvensi tersebut yang seharusnya Penggugat Rekonvensi dapat menerima keuntungan dari lahan milik Penggugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi kesempatan Penggugat Rekonvensi terhalangi oleh Perbuatan Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V, oleh karenanya Pantas, wajar, patut dan adil apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi Immateril kepada Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

13. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yaitu berdasarkan Bukti-bukti Surat yang benar yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag Jo Putusan pengadilan Tinggi Palembang No.24/PDT/2012/PT.Plg Jo Putusan Mahkamah Agung No.176 K/PDT/2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.256 PK/PDT/2017, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun.

14. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yaitu :

14.1. Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi I (Rusmin Bin Bakri) yang terletak di Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.2. Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi II (Asdi Bin Asoi) yang terletak di Dusun III No. 52 Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- 14.3. Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi III (Andrian) yang terletak di Dusun III Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi, Sumatera Selatan.
- 14.4. Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi IV (Aidi Bin Tulus) yang terletak di Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
- 14.5. Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi V (Edi Bin Asan) yang terletak di Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
15. Bahwa oleh karena bukti-bukti kepemilikan dari Penggugat Rekonvensi/Terlawan berdasarkan bukti-bukti yang benar oleh karenanya Para Tergugat Rekonvensi/Para Pelawan haruslah di hukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan setiap harinya masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) di hitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Putusan dalam perkara ini di jalankan dengan sempurna oleh Para Tergugat Rekonvensi.
16. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat Rekonvensi/Terlawan atas tanah sengketa adalah berdasarkan alat bukti yang benar dan guna menghindari kerugian Penggugat Rekonvensi/Terlawan yang lebih besar lagi Penggugat Rekonvensi/Terlawan mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
17. Oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terlawan di dasarkan pada alat bukti yang benar maka Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar uang perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk seluruhnya dan selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sbb

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA/ KONVENSI

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perlawanan ini, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

C. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Pelawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V untuk membayar ganti rugi Materil kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 3.1. Ganti rugi Materil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas biaya Land Clearing yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.
 - 3.2. Membayar Ganti rugi Materil Kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas tanah Penggugat Rekonvensi yang telah dimanfaatkan dengan menanam karet oleh Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Pelawan untuk membayar ganti rugi Immateril kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Reonvensi V untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



6. Menyatakan hukum Sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung atas tanah dan bangunan yaitu :
 - 6.1. Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi I (Rusmin Bin Bakri) yang terletak di Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
 - 6.2. Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi II (Asdi Bin Asoi) yang terletak di Dusun III No. 52 Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
 - 6.3. Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi III (Andrian) yang terletak di Dusun III Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi, Sumatera Selatan.
 - 6.4. Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi IV (Aidi Bin Tulus) yang terletak di Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
 - 6.5. Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi V (Edi Bin Asan) yang terletak di Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Pelawan untuk membayar uang Paksa kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya dihitung sejak Gugatan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Pelawan.
8. Menyatakan Hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.
Atau apabila Pengadilan Negeri Kayuagung berpendapat lain Terlawan mohon Putusan yang seadil-adilnya.;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 5/Pdt.Bth /2020/PN Kag. tanggal 19 Agustus 2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pelawan Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.226.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 5/Pdt.Bth/2020/PN Kag. tanggal 19 Agustus 2020 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung berdasarkan Akta permohonan banding nomor 5/Pdt.Bth/2020/PN Kag. tanggal 28 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan memori banding pada tanggal 9 September 2020 yang diterima oleh Sdri. Hendri Kustian,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 September 2020 yang diterima oleh Sdr. Hendri Kustian,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 7 Oktober 2020, dan kontra memori banding tersebut

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan melalui Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang pada tanggal 7 Oktober 2020 Nomor: w6.U2/787/HK.02/X/2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada masing-masing pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, untuk Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 30 September 2020 dan Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 24 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pembanding yang dulu Para Pelawan menolak pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, karena uraian dan pertimbangan hukum dalam perkara aquo telah keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, dan pertimbangan Majelis hakim pada perkara aquo tidak beralasan hukum, pertimbangan tersebut tidak berdasarkan bukti Formil yang dimiliki oleh Para Pelawan/Pembanding, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini terlalu berpihak kepada Terlawan/Terbanding sehingga Para Pembanding merasa sangat dizolimi dalam putusan perkara aquo, Para Pembanding sangat berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat berlaku arif dan bijaksana dan Profesional dalam menyusun pertimbangan pada putusan ini.
2. Bahwa Para Pembanding menolak pertimbangan Majelis hakim pada halaman 61 alinia keempat yang menyatakan untuk dapat dikabulkan Perlawanan Pihak Ketiga diperlukan terpenuhinya 2 unsur penting yaitu :
 1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga tersebut
 2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Bahwa unsur adanya kepentingan dari pihak ketiga sudah terpenuhi, namun Pertimbangan yang kedua yaitu secara nyata Pihak Ketiga

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan sangat keliru, karena Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan bukanlah gugatan biasa atau gugatan Perbuatan melawan hukum, akan tetapi gugatan ini adalah gugatan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 4/Pen. Aan/2019 Jo. No. 10/Pdt. G/PN.KAG terhadap obyek perkara yang akan dilaksanakan eksekusinya diatas bidang tanah milik Para Pelawan, seharusnya unsur yang kedua yang lebih tepat adalah apabila sepanjang Pihak Ketiga dapat membuktikan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara, maka Perlawanan Pihak Ketiga patut untuk dikabulkan.

3 Berdasarkan hal-hal sebagai mana terurai diatas dengan ini Pembanding mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 5/Pdt. Bth/2020/PN. KAG tanggal 19 Agustus 2020

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Perlawan dari Para Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Terlawan tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadialan Negeri Kayuagung tanggal 19 Agustus 2020 No.5/Pdt.Btw/ 2020/PN.KAG sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terbanding/Terlawan menolak dengan tegas Dalil-dalil Memori Banding dari Para Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terbanding/Terlawan.
3. Bahwa Terbanding/Terlawan menolak dengan tegas dalil Keberatan didalam Memori Banding dari Para Pembanding/Para Pelawan pada angka 1, karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung didalam Putusannya No.5/Pdt.Bth/2020/PN.KAG tanggal 19 Agustus 2020 sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam pertimbangan hukumnya dan seharusnya ketika Para Pembanding/Para Pelawan berkeberatan sebagaimana dalil-dalil didalam Memori bandingnya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara a quo, seharusnya Para Pembanding/Para Pelawan menguraikan secara Jelas, terang dan berdasarkan fakta hukum yang benar, yang mana yang dimaksud oleh Para Pembanding/Para Pelawan pertimbangan hukum Putusan Judec Factie yang tidak beralasan hukum, yang tidak berdasarkan bukti formil, yang keberpihakan kepada Terbanding/Terlawan dan Penzoliman atas perkara a quo, sebagaimana fakta pertimbangan hukum Judec Factie dalam perkara a quo sudah sangat jelas dan berdasarkan hukum serta telah sempurna dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah disampaikan oleh semua Pihak dalam Perkara a quo.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 5Pdt.Bth/2020/PN Kag tanggal 19 Agustus 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Terlawan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding , sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 5/Pdt.Bth/2020/PN Kag tanggal 19 Agustus 2020 dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 5/Pdt.Bth/2020/PN Kag tanggal 19 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami PRAMODANA K.K ATMADJA, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua ROBOT SIAHAAN, S.H, M.H dan KEMAL TAMPUBOLON, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 76/PDT/2020/PT PLG tanggal 27 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu M. RASIDIANSYAH.SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. ROBOT SIAHAAN, S.H, M.H.

PRAMODANA K.K ATMADJA, S.H,M.Hum.

2. KEMAL TAMPUBOLON, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. RASIDIANSYAH.S.H

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 134.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)